



DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 189 TAHUN 1981**

TENTANG

PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA

MENTERI DALAM NEGERI,

MENIMBANG :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Catur Tertib di bidang Pertanahan sebagaimana digariskan dalam Repelita III, Pemerintah bertekad untuk melaksanakan suatu program pensertipikatan tanah secara masal, untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi penguasaan dan pemilikan tanah sebagai tanda bukti yang kuat;
- b. bahwa disamping pemerintah melaksanakan program tersebut di atas, dilaksanakan juga program penyelesaian sengketa tanah, untuk memberikan ketentraman bagi penguasaan dan pemilikan tanah;
- c. bahwa pelaksanaan program tersebut secara terpadu serta dikaitkan dengan pelaksanaan mekanisme fungsi Agraria dalam konteks Cyclus Agraria, terutama dimaksudkan agar dapat mengurangi kerawanan/kepekaan di bidang pertanahan, sebagai suatu usaha untuk menciptakan stabilitas sosial politik dikalangan masyarakat;
- d. bahwa untuk itu perlu dibentuk suatu Proyek Operasi Nasional Agraria yang akan melaksanakan tugas-tugas sebagai dimaksud diatas.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 Nomor 104) tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 (Lembaran Negara 1961 Nomor 28) tentang Pendaftaran Tanah;
3. Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 1979 tentang REPELITA III;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 1981;
5. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 133 tahun 1978;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1979.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

PERTAMA :

Membentuk PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA dalam lingkungan Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri.

KEDUA :

Proyek tersebut dalam diktum PERTAMA bertugas :

- a. memproses pensertipikatan tanah secara masal sebagai perwujudan dari pada program Catur Tertib di bidang Pertanahan yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah;
- b. menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis.

KETIGA :

Penentuan lokasi proyek sebagai dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a diadakan disemua Kabupaten/Kotamadya seluruh Indonesia, dan ditetapkan secara berkelompok.

KEEMPAT :

Untuk melaksanakan tugas proyek sebagai dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a tersebut diatas, dipergunakan :

- a. Aparat Agraria secara struktural baik untuk tingkat Pusat maupun tingkat Daerah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 1981 jo Nomor 133 tahun 1978;
- b. Kepala Kecamatan, Kepala Desa dan mengikut sertakan Tokoh-tokoh Masyarakat/Agama setempat untuk membantu pelaksanaan proyek ini.

KELIMA :

Untuk melaksanakan tugas proyek sebagai dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b tersebut diatas, selain digunakan Aparat/Media tersebut dalam diktum KEEMPAT, dapat pula menggunakan Team Khusus Agraria sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1979.

KEENAM :

- a. Para Gubernur/Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah secara taktis operasional bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek ini untuk daerahnya masing-masing;
- b. Bimbingan dan pembinaan teknis serta pengawasan pelaksanaan proyek, dipertanggung jawabkan kepada Direktur Jenderal Agraria.

KETUJUH :

Semua biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri dan Yayasan Dana Landeform.

KEDELAPAN :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Agustus 1981
MENTERI DALAM NEGERI,

Cap / ttd.

AMIRMACHMUD.